



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon:

PEMOHON I, Laki-Laki, Lahir di Tutukembong, Tanggal 30 Desember 1982, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PPPK, beralamat di Maluku /email [REDACTED];

Selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

PEMOHON II, Perempuan, Lahir di Saumlaki Tanggal 2 Agustus 1986, Kebangsaan Indonesia, Agama Khatolik, Pekerjaan PNS, beralamat di Maluku/email [REDACTED];

Selanjutnya disebut "**Pemohon II**"

Selanjutnya di sebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 12 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sml, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2022 para pemohon melaksanakan perkawinan secara agama katolik di Gereja Hati Kudus Yesus Olilit Barat di depan RD. MB dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Saumlaki sesuai dalam kutipan akta nikah nomor: [REDACTED] tanggal 13 Januari 2023
2. Bahwa sebelum perkawinan yang dilakukan para pemohon sebagaimana tersebut diatas, para pemohon telah dikaruniai tiga (3) anak yang bernama :
 - AK, lahir di saumlaki tanggal 15 Desember 2009 dengan Nomor Akta Kelahiran [REDACTED];
 - ALK, lahir di saumlaki tanggal 24 Maret 2014 dengan Nomor Akta Kelahiran [REDACTED];

Halaman 1 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MK, lahir di saumlaki tanggal 14 Desember 2015 dengan Nomor Akta Kelahiran [REDACTED]

3. Bahwa para pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak yang bernama:

- AK, lahir di saumlaki tanggal 15 Desember 2009 dengan Nomor Akta Kelahiran [REDACTED];
- ALK, lahir di saumlaki tanggal 24 Maret 2014 dengan Nomor Akta Kelahiran [REDACTED];
- MK, lahir di saumlaki tanggal 14 Desember 2015 dengan Nomor Akta Kelahiran [REDACTED]

diakui sebagai anak kandung yang sah dari pemohon I PEMOHON I dan pemohon II PEMOHON II. bukan hanya anak dari seorang ibu atau pemohon II PEMOHON II.

4. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Saumlaki untuk perbaikan akta kelahiran anak dan perbaikan dokumen lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Saumlaki agar menjatuhkan dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I Dan Pemohon II
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - AK, lahir di saumlaki tanggal 15 Desember 2009 dengan Nomor Akta Kelahiran [REDACTED]
 - ALK, lahir di saumlaki tanggal 24 Maret 2014 dengan Nomor Akta Kelahiran [REDACTED];
 - MK, lahir di saumlaki tanggal 14 Desember 2015 dengan Nomor Akta Kelahiran [REDACTED]

sebagai anak kandung yang sah dari pemohon I **PEMOHON I** dan pemohon II **PEMOHON II**

3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota saumlaki supaya menyebutkan dalam akta kelahiran anak bernama:
 - AK, lahir di saumlaki tanggal 15 Desember 2009 dengan Nomor Akta Kelahiran [REDACTED];
 - ALK, lahir di saumlaki tanggal 24 Maret 2014 dengan Nomor Akta Kelahiran [REDACTED];
 - MK, lahir di saumlaki tanggal 14 Desember 2015 dengan Nomor Akta Kelahiran [REDACTED]

Halaman 2 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan anak dari seorang ayah yang bernama **PEMOHON I** dan anak dari seorang ibu yang bernama **PEMOHON II**

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian menyerahkan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Kutipan AKta Perkawinan Istri Nomor [REDACTED] antara PEMOHON I dan PEMOHON II, tanggal 13 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Kutipan AKta Perkawinan Suami Nomor [REDACTED] antara PEMOHON I dan PEMOHON II, tanggal 13 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Perkawinan Paroki Hati Kudus Yesus Olilit Barat Buku II Hal 41 Nomor 121, Tanggal 15 Oktober 202, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama AK, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama ALK, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama MK, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga LEREBULAN MARIA, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga PEMOHON I, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat pernyataan Tanggal 23 September 2004 diketahui oleh Lurah Saumlaki Utara, selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PK, S.T;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait permohonan pengakuan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin ditetapkan pengakuan anak atas nama AK, ALK dan MK;
- Bahwa kedua anak tersebut merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa AK lahir pada tanggal 15 Desember 2009, ALK lahir pada tanggal 24 Maret 2014 dan MK lahir pada Tanggal 14 Desember 2015;
- Bahwa ketiga anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara agama dan negara;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara Agama Katholik pada Tanggal 15 Oktober 2022 di Gereja Hati Kudus Olilit Barat di hadapan Pemuka Agama RD. MB dan telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa mulanya Para Pemohon telah menikah secara adat pada pertengahan tahun 2008 dan sejak itulah Para Pemohon tinggal bersama di rumah milik Saksi di Maluku hingga tahun 2010. Para Pemohon kemudian pindah ke Maluku dan tinggal bersama hingga saat ini;
- Bahwa selama tinggal di rumah Saksi, Para Pemohon tinggal bersama dalam sebuah kamar layaknya pasangan suami-istri;
- Bahwa benar ketiga anak yang lahir tersebut merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa sejak kelahiran anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga, tidak ada orang lain yang mengaku sebagai ayah kandung dari AK, ALK dan MK selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengakuan Anak guna mencantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung dari AK, ALK dan MK ke dalam akta kelahiran ketiga anak tersebut;
- Bahwa saat ini dari AK, ALK dan MK telah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta tersebut hanya mencantumkan nama Pemohon II selaku ibu kandung saja;
- Bahwa perbaikan akta tersebut ditujukan guna memasukkan dari AK, ALK dan MK ke dalam daftar gaji Pemohon I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. EK, S.T;

Halaman 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait permohonan pengakuan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin ditetapkan pengakuan anak atas nama AK, ALK dan MK;
- Bahwa kedua anak tersebut merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa kedua anak tersebut merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa AK lahir pada tanggal 15 Desember 2009, ALK lahir pada tanggal 24 Maret 2014 dan MK lahir pada Tanggal 14 Desember 2015;
- Bahwa ketiga anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara agama dan negara;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara Agama Katholik pada Tanggal 15 Oktober 2022 di Gereja Hati Kudus Olilit Barat di hadapan Pemuka Agama RD. MB dan telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa mulanya Para Pemohon telah menikah secara adat pada pertengahan tahun 2008 dan sejak itulah Para Pemohon tinggal bersama di rumah milik Saksi PK di Maluku hingga tahun 2010. Para Pemohon kemudian pindah ke Maluku dan tinggal bersama hingga saat ini;
- Bahwa selama tinggal di rumah Saksi PK, Para Pemohon tinggal bersama dalam sebuah kamar layaknya pasangan suami-istri;
- Bahwa benar ketiga anak yang lahir tersebut merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa sejak kelahiran anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga, tidak ada orang lain yang mengaku sebagai ayah kandung dari AK, ALK dan MK selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengakuan Anak guna mencantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung dari AK, ALK dan MK ke dalam akta kelahiran ketiga anak tersebut;
- Bahwa saat ini dari AK, ALK dan MK telah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta tersebut hanya mencantumkan nama Pemohon II selaku ibu kandung saja;
- Bahwa perbaikan akta tersebut ditujukan guna memasukkan dari AK, ALK dan MK ke dalam daftar gaji Pemohon I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan

Halaman 5 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan akhirnya Pemohon memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu pengakuan anak Para Pemohon yang bernama AK, ALK dan MK guna dapat dicantumkan nama ayah dalam akta kelahiran kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan maka terlebih dahulu hakim memeriksa kewenangan mengadili dari permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Maluku. Domisili hukum Para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan Negeri Saumlaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Selain itu dalam ketentuan Pasal 51 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa secara administratif muara dari permohonan penetapan pengesahan anak mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah agar dapat membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi PK dan Saksi EK dan alat bukti surat berupa bukti surat P-1, P-2 dan P-3 diketahui bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Katholik pada Tanggal 15 Oktober 2022 di Gereja HATI KUDUS OLILIT BARAT Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar di hadapan Pemuka Agama RD. MB dan telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tanggal

Halaman 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi PK dan Saksi EK dan alat bukti surat berupa bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7 diketahui bahwa AK lahir pada tanggal 15 Desember 2009, ALK lahir pada tanggal 24 Maret 2014 dan MK lahir pada Tanggal 14 Desember 2015 sedangkan diketahui dari bukti surat P-4, P-5 dan P-6 bahwa akta kelahiran ketiga anak tersebut hanya tercantum nama ibu kandung yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diketahui bahwa untuk mengajukan pengakuan anak hanya dapat dilakukan dalam hal anak tersebut lahir dalam perkawinan yang telah sah menurut hukum agama. Sedangkan dalam permohonan *a quo* diketahui bahwa AK, ALK dan MK lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Kristen yaitu pada Tanggal 15 Oktober 2022 dan dicatatkan pada 13 Januari 2023. Namun demikian, Menurut Hakim terdapat kekosongan hukum dalam hal seorang anak yang lahir diluar perkawinan sedangkan di kemudian hari kedua orang tuanya tersebut menikah secara sah menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai hak keperdataan;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam ketentuan Pasal 51 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa terhadap anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, dilakukan pengakuan anak berdasarkan penetapan Pengadilan. Hakim menilai kedua norma hukum tersebut tidaklah bertentangan, namun sebaliknya saling mengisi kekosongan hukum yang ada terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010;

Menimbang, bahwa dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 disebutkan bahwa *"Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Sehingga hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang"*

Halaman 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya”.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan asas *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak, Hakim menilai bahwa permohonan pengakuan anak *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum angka 3 Para Pemohon memohonkan agar “Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota saumlaki supaya menyebutkan dalam akta kelahiran anak bernama AK, lahir di saumlaki tanggal 15 Desember 2009 dengan Nomor Akta Kelahiran 8103-LT-02082018-0022, ALK, lahir di saumlaki tanggal 24 Maret 2014 dengan Nomor Akta Kelahiran 8103-LT-14012019-0030, MK, lahir di saumlaki tanggal 14 Desember 2015 dengan Nomor Akta Kelahiran 8103-LT-02082018-0029 adalah merupakan anak dari seorang ayah yang bernama **PEMOHON I** dan anak dari seorang ibu yang bernama **PEMOHON II**”, Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diketahui bahwa tindakan dinas pencatatan sipil terkait pengakuan anak tersebut ialah “dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak”, bukanlah menyebutkan nama Para Pemohon sebagaimana Petitum Angka 3 *a quo* sehingga dengan demikian Petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Anak Laki-laki bernama AK lahir pada tanggal 15 Desember 2009, Anak Perempuan bernama ALK lahir pada tanggal 24 Maret 2014 dan Anak

Halaman 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan bernama MK lahir pada Tanggal 14 Desember 2015 adalah anak dari seorang ayah yang bernama PEMOHON I dan ibu bernama PEMOHON II;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kepulauan Tanimbar untuk memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, Tanggal 27 September 2024, oleh kami AHMAD MAULANA IKBAL, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dan dibantu oleh MARIA LUTKARDA FUTWEMBUN, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Lutkarda Futwembun.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp.100.000,00
- Panggilan	: Rp. 0,00
- PNBP	: Rp. 20.000,00
- Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)